



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
DAN
TENTANG
UNIVERSITAS SUNAN GRESIK
KERJASAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**


Nomor: W.15-HH.04.04-11
Nomor: 015/P.01/MoU/USG/I/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26 Februari 2026), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Haris Sukamto, A.K.S., S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Kayoon No. 50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. Dr. Abdul Muhith, S.Kep.Ns., M.Tr.Kep. : Rektor Universitas Sunan Gresik berkedudukan di Jl. Dusun Sidorukun, Kertosono, Kec. Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sekolah Al-Qur'an Nomor 131/YSQSM/SK/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sunan Gresik, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK I** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum yang menjalankan tugas dan fungsi di wilayah Provinsi Jawa Timur;
2. **PIHAK II** adalah Universitas Sunan Gresik (USG), Merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta aktivitas lainnya yang berjalan di Universitas Sunan Gresik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 563/B/O/2025 pada 15 Juli 2025 tentang pendirian Universitas Sunan Gresik;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tri Dharma yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan mengatur lebih lanjut perihal kerjasama sebagaimana tercantum dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 02 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;


Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tri Dharma,
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pengajaran Hukum: meliputi penyelenggaraan kuliah umum terkait regulasi terbaru, tenaga pengajar (dosen) praktisi yang dihadirkan dari pegawai Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur yang memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2 di bidang hukum, pengembangan kurikulum berbasis praktisi hukum, pendidikan paralegal yang bekerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi Kementerian Hukum RI, serta penempatan mahasiswa untuk kegiatan praktik lapangan (magang) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
2. Bantuan Hukum dan Kesadaran Hukum: meliputi penyelenggaraan penyuluhan hukum, sosialisasi produk hukum, serta kolaborasi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak/kurang mampu (litigasi maupun non-litigasi), dan

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

mahasiswa dapat melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan/atau magang di Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan;

3. Penelitian dan Pengembangan Hukum: meliputi penelitian kolaboratif mengenai isu-isu hukum terkini, analisis kebijakan publik, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang kepastian hukum.
4. Penguatan Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak: meliputi melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan perempuan dan anak ke masyarakat, pendidikan dan pelatihan layanan penanganan pengaduan korban kekerasan dan seksual, memberikan bantuan hukum bagi korban kekerasan dan seksual, serta layanan pemulihan fisik dan mental (psikologis) korban
5. Pelindungan Kekayaan Intelektual: meliputi pendampingan pendaftaran hak cipta, merek, atau paten hasil karya civitas akademika kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah.
6. Kerja Sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN



1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran *Sustainable Development Goals* yang didukung **PARA PIHAK**;
2. Tujuan SDG'S yang didukung oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan tujuan Kerja Sama dijelaskan lebih lanjut pada Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9
PENGAKHIRAN**

1. Keputusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 5;
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila hak dan kewajiban belum selesai dilaksanakan.



**Pasal 10
KORESPONDENSI**

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK I:

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

u.p. : Kepala Kantor Wilayah
Alamat : Jl. Kayoon No. 50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng,
Surabaya
Telepon : (031) 5340707 / 0811335052
Email : kanwiljatim@kemenkum.go.id

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK II:

UNIVERSITAS SUNAN GRESIK

u.p. : Rektor Universitas Sunan Gresik
Alamat : Pondok Pesantren Modern (PPM) Sunanul Muhtadin
Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Telepon : 085608108965
Email : admin@kerjasama.usg.ac.id

**Pasal 11
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama ini dan tidak akan memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**Pasal 12
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 13
PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah **PIHAK**.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM JAWA TIMUR




Haris Sukanto, A.K.S., S.H., M.H.
Kepala Kantor Wilayah

PIHAK II
UNIVERSITAS SUNAN GRESIK



Dr. Abdul Muhith, S.Kep.Ns., M.Tr.Kep.
Rektor

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	